

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS KANTOR PELAYANAN DAN  
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN  
PENINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**DELIMA XENA HARAHAP**

**NPM : 171010437**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Delima Xena Harahap  
Npm : 171010437  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 02 April 1999  
Alamat : Jalan Nuri Raya Nomor 237 Perum. Sidomulyo RT 001 / RW  
007, Kel. Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Pekanbaru  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan  
dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam  
Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana  
Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Yang menyatakan,



  
Delima Xena Harahap

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471

**Delima Xena Harahap**

No. Reg : 757/II/UPM.FH UIR 2021

Paper ID : 1613999934/28 %

**171010437**

**Dengan Judul :**

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Rasydydi Hamzah, S.H.,M.H**





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

ERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : Delima Xena Harahap  
**NPM** : 171010437  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing** : Endang Suparta, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26 April 2021	- Perbaiki Bab 2 dan Bab 3 - Perbaiki Body Note - Perbaiki ukuran tulisan Daftar Pustaka dan Perbaiki Nama-Nama Pengarang di Daftar Pustaka	
09 Juni 2021	- Perbaiki Bab 3 Hasil wawancara - Perbaiki halaman pada body note	

15 Juni 2021	- Perbaiki Bab 3 - Perbaiki Saran	A
22 Juni 2021	- Perbaiki Daftar Pustaka	A
28 Juni 2021	- Lakukan Tes Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	A



Pekanbaru, 05 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

*Rosyidi Namzah*

**Dr. Rosyidi Namzah S.H.,M.H**

Wakil Dekan

5/2021  
7



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 179/Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : Endang Suparta, S.H., M.H  
**NIP/NPK** : 14 10 02 493  
**Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c  
**Jabatan Fungsional** : Lektor  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : Delima Xena Harahap  
**NPM** : 17 10 10 437  
**Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
**Judul skripsi** : Pelaksanaan tugas dan wewenang petugas kantor pelayanan bea dan cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di kota Pekanbaru.
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Maret 2021  
Dekan

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN. 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 394 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Delima Xena Harahap  
N.P.M. : 171010437  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.  
Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Endang Suparta, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis  
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Juli 2021  
Dekan  
**Dr. Amiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 394/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 13 Juli 2021, pada hari ini Rabu, 14 Juli 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Delima Xena Harahap  
N P M : 171010437  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.  
Tanggal Ujian : 14 Juli 2021  
Waktu Ujian : 10.30 - 11.30 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.52  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H   | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H      | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 14 Juli 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Salah satu pemicu terjadinya penyelundupan ialah dengan terjadinya kemajuan teknologi yang membuat hubungan bisnis/ perdagangan internasional lebih mudah untuk diakses. Bea dan Cukai mengklasifikasikan penyelundupan narkoba menjadi enam kelompok. Dengan adanya penyelundupan narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat merugikan pengguna bahkan berakibat fatal, sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat. Menyadari betapa bahayanya penyalahgunaan Narkoba ini berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat memberantas sindikat-sindikatan yang melakukan penyelundupan narkoba ini, akan tetapi sampai saat ini penyelundupan zat terlarang ini belum dapat teratasi dengan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki masalah pokok yang dibahas yaitu, Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru dan yang kedua Apa saja hambatan yang dialami oleh petugas kantor Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir ialah Bagaimana Upaya petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam mengatasi hambatan penindakan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru. Dan untuk tujuan penelitiannya sendiri sama dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Sosiologis dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dan dengan sifat penelitian yaitu diskriptif analitis, Metode penelitian ini digunakan agar bertujuan untuk melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan suatu pengawasan terhadap barang-barang ekspor ataupun impor. Dan didalam melaksanakan tugasnya Bea dan Cukai beserta Aviation Security(AVSEC), BNN, dan Kepolisian ResNarkoba. Untuk Hambatan yang dialami oleh petugas Kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru ialah: 1. Segi Sarana dan Prasarana, 2. Kurangnya Kepedulian dari masyarakat, 3. Kurangnya Jumlah Personil, 4. Pelaku yang menyelundupkan narkoba melalui badan dan 5. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan. Dan untuk Hasil pembahasan yang terakhir ialah Upaya petugas Bea dan Cukai Pekanbaru dalam mengatasi hambatan penindakan penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya Narkoba. Dan upaya yang telah dilakukan Bea dan Cukai dalam kurun waktu januari 2020 sampai saat dengan saat ini telah berhasil mengungkap penyelundupan narkoba di wilayah Pekanbaru sebanyak 20 kali dimana pada tahun 2020 terjadi 17 kali penindakan dan pada tahun 2021 terjadi 3 kali penindakan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyelundupan, Narkoba, Bea dan Cukai

## ABSTRACT

One of the triggers of smuggling is the advancement of technology that makes business relations / international trade more accessible. Customs and Excise classifies narcotics smuggling into six groups. With narcotics smuggling, narcotic abuse can harm users even fatally, resulting in more and more narcotic abuse occurring in the community. Realizing the dangers of narcotic abuse various efforts have been made to eradicate the syndicates that carry out this narcotics smuggling, but until now the smuggling of these illicit substances has not been resolved completely.

In this study, researchers have a big problem discussed, namely, How the implementation of the duties and authorities of pekanbaru Customs and Excise Office officers in cracking down on narcotics smuggling crimes in Pekanbaru City and the second What are the obstacles experienced by pekanbaru Customs and Excise Office officers in cracking down on narcotics smuggling crimes in Pekanbaru City. And the last is How the efforts of pekanbaru Customs and Excise service office officers in overcoming obstacles to crack down on narcotics smuggling in Pekanbaru City. And for the purpose of the study itself is the same as the formulation of the problem is to know the results of the formulation of the problem made by the researchers

The research method that researchers use in this study is sociological law research by conducting research directly into the field and with the nature of research that is analytically discrete, this research method is used to aim to see a legal reality in society

The results of the study obtained is the implementation of the duties and authorities of Pekanbaru Customs and Excise in cracking down on narcotics smuggling crimes in pekanbaru city, namely by conducting surveillance of exported or imported goods. As well as in carrying out customs duties together with Aviation Security (AVSEC), BNN, and ResNarkoba Polri. For the obstacles experienced by officers of the Pekanbaru Customs and Excise Service Office in cracking down on narcotics smuggling crimes in pekanbaru city are: 1. In terms of Facilities and Infrastructure, 2. Lack of Concern from the community, 3. Lack of Personnel, 4. Perpetrators who smuggle narcotics through agencies and 5. The perpetrator who provided fictitious information in the investigation process. And for the results of the last discussion is the efforts of Pekanbaru Customs and Excise officers in overcoming obstacles to crack down on narcotics smuggling in Pekanbaru City, namely by socializing to the public about the dangers of Narcotics. And the efforts that have been made by Customs and Excise in the period January 2020 to date has managed to uncover narcotics smuggling in the Pekanbaru region as many as 20 times where by 2020 there are 17 crackdowns.

Keywords: Crimes of Smuggling, Narcotics, Customs and Excise



## Kata Pengantar

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru**” Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelas Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua yang tercinta Papa Alm. **Abraham Harahap** dan Mama **Martinis S.pd** yang tetap setia mendoakan serta memberikan nasehat demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan nasehat yang diberikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau

4. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H, sebagai Pembimbing yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta segenap Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya kepada penulis
6. Bapak Henki selaku Kepala Seksi di Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kombes. Pol. Victor Siagian, S.I.K., M.Si selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polda Riau pada Para pelaku penyelundupan narkoba di Kota Pekanbaru.
8. Teristimewa Abang-Abang Penulis Bripka Fedryk Soaloon Harahap, Ockto Perry Pardomuan Harahap, Indra Tua Hasangapon Harahap dan Kakak Ella Keprina Harahap Serta Keluarga Besar Penulis, yang penulis sayangi, dimana yang dengan ikhlas memberikan dorongan dan masukan kepada penulis secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana semestinya.



9. Sahabat-Sahabat Penulis terutama M. Riski Nasution, Atika Ari Pratiwi, Faliza dan Dicky Celfin dan yang lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan dari dalam lubuk hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas motivasi dan dukungan selama ini, sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Semua pihak yang namanya penulis tidak bisa sebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Penulis

Delima Xena Harahap

NPM : 171010437

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Definisi Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	28
4. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Narkotika.....	32
5. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	34
6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	36



7. Bahaya serta Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Narkotika....	37
8. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	41
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	44
2. Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.....	47
3. Wujud Penyelundupan.....	49
4. Unsur-Unsur Penyelundupan.....	51
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyelundupan.....	53
C. Tinjauan Umum Bea dan Cukai.....	54
1. Instansi Bea dan Cukai.....	54
2. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai.....	55
3. Fungsi Bea dan Cukai.....	56
4. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.....	57
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.....	62

B. Hambatan yang di Alami oleh Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.....	73
C. Upaya Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Penindakan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.....	77
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, dengan tujuan untuk membangun ketertiban nasional yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan sosial. (Asad Said Ali, 2009, hal. 3) Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan kecil, 6.000 pulau tak berpenghuni dengan panjang 3.977 mil, Indonesia terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta seluruh daratannya merupakan penyusun luas wilayah negara Indonesia meliputi area seluas 1,9 juta mil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga perlu dilakukan pengawasan pengangkutan barang oleh Petugas Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi daerah pabean untuk dapat menghindari penyelundupan barang dengan moda angkutan tertentu. (Yudi Wibowo Sukinto, 2013, hal. 1)

Daerah pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia yang termasuk perairan, darat dan udara wilayah tersebut. Ini juga mencakup lokasi tertentu di Zona Ekonomi Eksekutif dan landas kontinen di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia berlaku. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Yudi Wibowo Sukinto, 2013, hal. 2)



Mengingat ruang lingkup wilayah pabean Indonesia, wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menempatkan petugas bea dan cukai di sepanjang perbatasan melalui wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar masuknya barang dalam kegiatan ekspor dan impor. (Sunnaro, 2007, hal. 1)

Kondisi ini di jadikan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan terkait impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Penyelundupan merupakan masalah yang mengakar dan mendalam di Indonesia, yang berarti pemberantasan penyelundupan cukup menjadi masalah. Bahkan penyelundupan bisa dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat membuat sampah. (Azmi Syahputra, 2011, hal. 3)

Salah satu pemicu terjadi penyelundupan pada saat ini adalah dengan terjadinya Kemajuan teknologi membuat hubungan bisnis ataupun hubungan perdagangan internasional ekspor dan impor menjadi lebih mudah dan dengan Kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi salah satu yang dapat mengakibatkan meningkatnya penyelundupan narkoba di Indonesia. (Sunarso, 2004, hal. 7)

Bea dan Cukai mengklasifikasikan penyelundupan narkoba menjadi enam kelompok; Awak kapal (ABK), bagasi jinjing, menyembunyian palsu, kargo / peti kemas, menyembunyian keagenan, POS / jasa kurir (PJT). Berdasarkan data bea dan cukai, hingga saat ini masih terjadi peningkatan jumlah kasus penyelundupan yang melibatkan berbagai moda transportasi. Menyembunyian narkoba di tubuh

dan POS merupakan salah satu modus yang sering digunakan pelaku. Perkembangan metode penyelundupan merupakan bukti kongkrit situasi darurat di perbatasan Indonesia terkait penyelundupan narkoba. (Sara Gabriella, 2019, hal. 149)

Tindak pidana penyelundupan itu sendiri merupakan pelanggaran ekspor atau impor yang dapat merugikan negara secara langsung. (Ali Purwito M, 2010, hal. 11) Adapun kerugian negara akibat tindak pidana narkoba, terlihat jelas bahwa kekurangan uang tersebut merupakan konsekuensi nyata dari perbuatan melawan hukum. Sebagaimana kita Mengetahui bahwa Penyelundupan narkoba ini juga merugikan banyak pihak seperti Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Dengan adanya penyelundupan narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat merugikan pengguna bahkan berakibat fatal, sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang menjangkiti masyarakat umum. (Ahmad Abidin, 2007, hal. 12)

Sebagai pengelola angkutan barang, Bea dan Cukai sangat erat kaitannya dengan penegak hukum dalam melakukan penindakan penyelundupan barang dari dalam dan luar negeri. Tugas Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi para aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai *community protector* dengan merujuk beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni

upaya pemberantasan penyelundupan yang merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi yang di tetapkan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan No. 17 tahun 2006, Bea Cukai memiliki kewenangan untuk menangkap penyelundup, menggunakannya sebagai barang bukti, dan menyita barang selundupan yang dapat diserahkan kepada pihak berwenang seperti polisi untuk dikejar oleh tindak pidana. (Ismawati Septianingsih, 2013, hal. 6)

Narkotika adalah zat yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta terdaftar sebagai barang terlarang dan terlarang. Namun, penyelundupan narkoba ke bea cukai sering kali digunakan untuk keuntungan pribadi secara ilegal, bukan untuk pengembangan medis, medis, atau ilmiah. (Tomy Suranta, Satria Adhitama, 2018, hal. 96)

Menyadari betapa bahayanya penyalahgunaan Narkotika ini Berbagai Upaya maupun tindakan yang di lakukan para penegak hukum untuk dapat memberantas sindikat-sindikata yang melakukan penyelundupan narkotika, akan tetapi sampai saat ini penyeludupan zat terlarang ini belum dapat teratasi dengan tuntas. Peran penegak hukum dan masyarakat sangat berperan penting dalam memberantas penyeludupan Narkotika tersebut, namun ternyata penyeludupan narkotika terus merajalela dimana-mana, Salah satu dari Aparat penegak hukum yang mengatasi masalah penyeludupan Narkotika adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi/tugas sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assistance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. (Purjono, Adang Karyana Syahbana, 2011, hal. 2)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan masyarakat secara umum, 2 (dua) fungsi utama yaitu pengawasan dan pelayanan. Dalam pasal 56 Ayat (1) tentang tata laksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa: Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan terhadap barang impor atau ekspor di dalam/luar kawasan pabean atau di perbatasan darat dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan alat angkut, petugas bea dan cukai diberi wewenang untuk memeriksa alat pemasukan. Pemeriksaan alat angkut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara dan kepatuhan terhadap bea cukai serta ketentuan lain yang pelaksanaannya diatur oleh bea cukai. (Yudi Wibowo, 2013, hal. 5) Di Indonesia sendiri ada 5 Provinsi yang termasuk Peredaran narkotika terbesar salah satunya adalah Riau yang dimana di dalam Provinsi Riau sendiri ibu kotanya adalah pekanbaru dimana pekanbaru sendiri masih rawan Penyelundupan Narkotika yang masuk melalui jalur udara seperti Bandara dan

melaui jalur Darat. Dikarenakan oleh itu kota pekanbaru juga termasuk dalam penyelundupan narkoba yang setiap tahunnya meningkat.

Berikut jumlah penyeludupan yang di tindak oleh Bea dan Cukai

**Tabel I.I**  
**Penyelundupan Narkoba di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020**

Tahun	Lokasi Penyelundupan	Jenis	Jumlah Barang Bukti	Jumlah Penindakan
2019	Kantor Pos Pekanbaru	Narkotika Golongan 1	0.3800 Gram	4 Kali Penindakan
	Terminal Kargo Bandara SSK II, Pekanbaru	Shabu	4237 Gram	
		Shabu	205 Gram	
	Terminal Kedatangan Internsional SSK II, Pekanbaru	Ekstasi	993 Butir	
2020		MDMA dan Methamphe tamine	30,00 Butir dan 15.000,00 Gram	

Kantor Pos Pekanbaru	Methamphe tamine dan MDMA	24.000,00 Gram dan 23.000,00 Butir	17 Kali Penindakan
	Ekstasi	750 Butir	
	Methamphe tamine dan MDMA	25.000,00 Gram dan 22.000,00 Butir	
	Methamphe tamin dan MDMA	12,00 Gram dan 62 Butir	
	Ganja Kering	7.296,00 Gram	
	Ganja Kering	4.016,00 Gram	
	Ganja Kering	2.004,00 Gram	
Terminal Kargo Bandara SSK II, Pekanbaru	Methamphe tamine dan MDMA	12,00 Gram dan 75 Butir	



		Narkotika		
		Golongan 1	0,3900 Gram	
		Methamphe tamine dan MDMA	2.600,00 Gram dan 1.900,00 Butir	
		Ganja Kering	7.290,00 Gram	
	Terminal Kedatangan Internasional SSK II, Pekanbaru	Methamphe tamine dan MDMA	2.610,00 Gram dan 1.004,00 Butir	
		MDMA	2.924,00 Butir	
		Shabu	4230 Gram	
		Shabu	300 Gram	
		MDMA	2.900,00 Butir	
<b>Jumlah</b>	<b>3 Lokasi</b>	<b>7 Jenis Narkotika</b>		<b>21 Kali</b>

			<b>Penindakan</b>
--	--	--	-------------------

**Sumber: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Riau**

Atas dasar Permasalahan diatas tersebut maka dari itu Penulis tertarik ingin meneliti tentang **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Merumuskan masalah menjadi titik fokus suatu penelitian, karena merumuskan masalah yang tajam disertai dengan masalah hukum (asas hukum, pertanyaan hukum) memberikan arahan dalam menjawab pertanyaan atau masalah hukum yang dimunculkan sehingga memudahkan penulis untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data secara mendalam berdasarkan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Hambatan yang di Alami oleh Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana Upaya Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Penindakan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dialami oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Upaya Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam mengatasi Hambatan Penindakan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru

#### **2. Manfaat Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi dunia akademis dan praktis. Kegunaan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi



penulis untuk mengetahui Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan Kantor Bea dan Cukai dalam Melakukan Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari tindakan plagiarisme, Oleh karena itu, penulis melakukan pencarian penelitian sebelumnya, Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan yaitu :

a. Penelitian Murti Ayu Haspari, 2015. Skripsi Universitas Sebelas Maret, dengan Judul “Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Penyelundupan Narkotika” Penelitian ini Membahas Mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai dalam penyelidikan dan juga dalam penyidikan penyelundupan narkotika dan psikotropika melalui penumpang meliputi Analisis intelejen, pengelolaan data/informasi dalam rangka untuk pendeteksian dini untuk dapat mengetahui gerak-gerik dari bahasa tubuh penumpang, dilakukannya pemeriksaan fisik pada badan, penangkapan dan juga pengumpulan barang-barang bukti. Dan juga membahas kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menanganis penyelundupan narkotika. (Murti Ayu Haspari, 2015)

b. Penelitian Vifi Swarinata, 2016. Skripsi Univeristas Brawijaya, yang berjudul “Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika melalui Penumpang dan Barang Kiriman ( Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Balikpapan)” Ringkasan Skripsi dimana membahas Petugas Bea Cukai Bandara yang dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya selaku pelindung masyarakat yang secara langsung berada dilapangan untuk dapat mencegah terjadinya pemasukan barang-barang terlarang yaitu seperti narkotika-psikotropika yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan juga barang kiriman dari luar negeri. dengan kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Bandara dalam menganalisa segala usaha penyelundupan narkotika-psikotropika dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai Bandara. (Vifi Swarinata, 2016)

## **2. Teori Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berwenang, hak ataupun kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk dapat melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang ataupun dari kekuasaan eksekutif. (Ateng Syafrudin, 2000, hal. 22)

Kewewenang ada didalam wewenang, dan wewenang adalah prosedur hukum yang umum, wewenang pemerintahan, tidak hanya mencakup wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga mencakup

wewenang dalam menjalankan tugas dan pembagian. kewenangan yang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut H.D.Stoud Pengertian wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. (Stout HD, 2004, hal. 4) Di dalam literatur Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, serta Ilmu Politik sering kali ditemukan wewenang, kewenangan serta kekuasaan. Kekuasaan sering dimiripkan dengan kewenangan dan kekuasaan sering digunakan secara bergantian dengan istilah kewenangan, dan sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa satu pihak memerintah dan pihak lain diperintahkan. (Miriam Budiardjo, 2001, hal. 35-36)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. (A. Gunawan Setiardja, 2000, hal. 52)

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu :

1. Pengaruh, Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum



2. Dasar hukum, Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas
3. Konformitas hukum, Komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum dalam hukum positif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Penggunaan kewenangan pemerintah selalu dalam batas-batas yang ditetapkan setidaknya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis atau tidak tertulis.

Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan suatu

yang perbuatan nyata (riil), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Berbicara tentang penegakan hukum tidak akan terpisah dari berbicara tentang hukum. Dari hal-hal tersebut, bahwa hukum berarti adalah seperangkat norma yang berbeda (tertulis atau tidak) yang menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam hidup. Hidup memiliki aturan dan ketaatannya bisa dipaksakan. (Soedjono Dirdyosisworo, 2005)

Dari pengertian tentang hukum tersebut kemudian semuanya mengarah pada penegakan hukum, yaitu pengertian penegakan hukum bisa juga diartikan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapapun yang memiliki kepentingan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegakan pidana merupakan proses terintegrasi yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan dan pengadilan terhadap tersangka dan diakhiri dengan lembaga pemasyarakatan terpidana. (Harun M Husain, 1991, hal. 58)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang sehat sebagai rangkaian konversi nilai tahap akhir. Menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai (Moeljatno, 2005, hal. 53)

Penegakan pidana adalah aplikasi khusus hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan pidana adalah penegak hukum

pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan sistem yang menyelaraskan nilai-nilai dengan perilaku manusia yang sebenarnya. Aturan adalah pedoman atau tolok ukur untuk tindakan atau tindakan yang dianggap tepat atau dianggap tepat. Tindakan atau sikap tindakan bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian (Harsja W. Bachtiar, 2006)

Menurut Moeljatno, dijelaskannya berdasarkan definisi istilah hukum pidana, yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara yang memberikan unsur dan aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2005)

#### **E. Definisi Konseptual**

Untuk menilai keberhasilan, beberapa konsep operasional perlu dipertimbangkan. Konsep operasional yang dikembangkan telah tertanam dalam beberapa indikator, yang dapat dilihat pada:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci menurut



- kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. (Nurdin Usman, 2002, hal. 70)
2. Petugas Bea dan Cukai memiliki Pengertian Anggota penegakan hukum yang menegakkan hukum kepastian, atas nama pemerintah. (Aufi Rahmadania Pasha, 2019, hal. 1)
  3. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. (Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2009)
  4. Penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. (Andi Hamzah, 2004, hal. 1),
  5. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris *smuggle* dan dalam bahasa Belanda *smokkel* yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Soufnir Chibro, 2003, hal. 5)
  6. Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan (Romli Atmasasmita,

2005, hal. 1) Efek narkoba disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant” (kokain). Narkoba tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). Narkoba yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan kokain (Hari Sasangka, 2010, hal. 35)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah sejenis Penelitian hukum empiris dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dengan mana melakukan penelitian langsung ke lapangan dan dengan sifat penelitian yaitu diskriptif analitis. Metode penelitian jenis ini bertujuan untuk melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2017, hal. 105).

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman N0.2-4 Kp. Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan Pekanbaru termasuk salah satu kota yang menjadi pusat penyelundupan narkoba terbesar di Riau, maka dari itu penulis ingin meneliti dari sudut pandang Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah Keseluruhan atau Himpunan Obyek yang sama (Bambang Sunggono, 2016, hal. 118) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas Untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Sampel**

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan penulis, penulis memilih sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Bambang Sunggono, 2016, hal. 120). Metode yang digunakan adalah *pureposive*. Metode *pureposive* adalah menunjuk sejumlah sampel yang mewakili diri mereka oleh penulis. Untuk detail lebih lanjut tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.2**

**Populasi dan Responden Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai  
Pekanbaru**

No	Kriteria Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1.	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru	1 Orang	Sensus
2.	Pelaku Penyelundupan	2 Orang	Wawancara



<b>Jumlah</b>	3 Orang	Sensus & Wawancara
---------------	---------	-----------------------

(Sumber Data : KPPBC TMP B Pekanbaru, Riau)

#### 4.Data dan Sumber data penelitian

Data yang digunakan penulis untuk menyusun dokumen hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penyidik yaitu Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. (Zainuddin Ali, 2017, hal. 176)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sejumlah data dan informasi atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui materi dokumenter resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku literatur, dll terkait dengan masalah yang diteliti. (Zainuddin Ali, 2017, hal. 176) Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini bisa di golongan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  - e) Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi
- 2) Bahan hukum sekunder
- a) Buku-buku hukum pidana.
  - b) Artikel dan dokumen resmi yang sesuai dengan masalah Penyeludupan atau Narkotika.

### 5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan orang-orang yang berpengetahuan atau kompeten dalam masalah tersebut. (Ali, 2017, h.225) Wawancara dilakukan langsung dengan Anggota Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru
- b. Kajian kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari mengambil, mempelajari, menganalisis dari berbagai kutipan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

## **7. Analisis Data**

Bergantung pada masalah dan pembahasan yang penulis gunakan, teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan catatan terbatas dimulai dengan jumlah responden yang akan diwawancarai, kemudian data yang dipahami penulis membuat bentuk tulisan serta mencari informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk merumuskan masalah yang diadopsi oleh penulis, setelah data terkumpul berupa data sekunder dari lapangan, kemudian diolah untuk mengumpulkan data sesuai jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan menyajikan teori hukum, dokumen dan data lainnya. (Zainuddin Ali, 2017, hlm. 177)

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Cara berpikir penulis adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari pemikiran umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa peraturan perundangundangan hukum pidana yang terkait dengan Tindak pidana penyelundupan Narkotika.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang berada di dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi sampai saat ini belum ada konsep yang dapat menjelaskan istilah tersebut secara keseluruhan. Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht di dalam buku C.S.T dikenal juga seperti beberapa terjemahan yang lain seperti Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana, dan Perbuatan yang boleh di beri hukuman atau Perbuatan yang dapat dihukum. (C.S.T Kansil , 2007, hal. 37)

Istilah yang pernah digunakan baik di dalam perundang-undangan yang ada ataupun di dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana, merupakan istilah resmi di dalam perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, banyak digunakan oleh beberapa ahli hukum contohnya Bukun Hukum Pidana Indonesia. Pembentukan perundang-undangan juga menggunakan istilah dari peristiwa pidana, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum yang digunakan untuk menggambarkan tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai di dalam buku Pokok-Pokok Hukum

Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni di dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana

Perumusan strafbaar feit merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukum.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang di rumuskan di dalam undang-undang sebagai mana perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana dengan melakukan suatu bentuk kesalahan. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan. (Andi Hamzah, 1993, hal. 22)

Tindak Pidana menurut beberapa ahli :

Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja ataupun dengan secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya/tindakannya di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum/dipidana. (P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014)

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undang-undang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu terdapat di dalam pasal perundang-undangan yang ada. Sedangkan Sudut pandang Teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli-ahli hukum, yang ada pada bunyi rumusan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut dari beberapa ahli-ahli Hukum, antara lainnya ;

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana(bagi yang melanggar tindak pidana), Unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum)
- b. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan. (Andi Hamzah, 2008)



- c. Unsur tindak pidana menurut Jonkers adalah Suatu perbuatan yang Melawan hukum dan berhubungan dengan suatu Kesalahan yang dilakukan oleh orang dan dapat Dipertanggungjawabkan. (Adami Chazawi, 2018, hal. 81)

Unsur tindak pidana menurut pandangan Undang-undang ;

a. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld merupakan unsur yang mengenai keadaan ataupun gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, karena itu unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

b. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana ialah mengenai larangan perbuatan, oleh karena itu perbuatan ataupun tingkah laku harus disebutkan, Tingkah laku merupakan unsur mutlak pada tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif merupakan sesuatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya serta melakukannya diperlukan wujud dari sebuah gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh seseorang, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu di tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan

suatu perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

c. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang memuat semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatannya dilakukan

d. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat terlarang dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

e. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku pada sebuah delik aduan, delik aduan yaitu dimana tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak membuat suatu aduan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan,

yang menentukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. (Andi Hamzah, 2008)

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang sudah dijelaskan diatas serta juga penjelasan dari para ahli-ahli yang memperjelas tetntang apa itu tindak pidana. Jadi tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau di larang dan harus dihindari baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasikan dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tindak Pidana Narkotika, yang dalam bahasa inggris disebut dengan narcotic crime, sedangkan dalam bahasa belanda di sebut dengan verdovende misdad merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain,bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat meruigakan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Di Pertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh



organisasi yang luas yang telah banyak menimbulkan korban. (Ruslan Renggong, 2016, hal. 120-121). Secara umum, Narkotika ialah Sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. (Taufik Makarao, Suhasril, Zakky A.S, 2005, hal. 16)

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (Farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan memberikan efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai salah satunya dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia serta dapat menimbulkan halusinasi yang berlebihan. (Taufik Makarao, Suhasril, Zakky A.S, 2005, hal. 17)

Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. (Taufik Makarao, Suhasril, Zakky, 2005, hal. 17)

Menurut Sylviana narkotika secara umum merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan terjadinya ketidaksadaran dikarenakan zat di dalam narkotika tersebut dapat mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek dari narkotika disamping untuk membius serta menurunkan kesadaran yaitu dapat mengakibatkan daya halusinasi yang disebabkan oleh ganja, serta juga dapat menimbulkan daya rangsang atau stimulant yang disebabkan oleh kokain. Narkotika tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan bagi sipemakai. (Sylviana, 2021, hal. 8)

Menurut Edy Karsono narkotika merupakan zat ataupun bahan adiktif yang dapat bekerja pada sistem saraf otak yang mengakibatkan penurunan sampai hilangnya suatu kesadaran serta rasa sakit ataupun nyeri dan dapat mengakibatkan ketergantungan hingga ketagihan (Soedjono, 1977, hal. 5)

Menurut defenisi lain yaitu dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Naracotic Identification Manual*, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narakotik ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, kokain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant. (Taufik Makarao, Suhasril, Zakky A.S, 2005, hal. 18)

Zat Narkotika ini dapat di golongan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas, Dalam arti Sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, kokain, dan ganja. Sedangkan dalam arti luas bersifat alami dan sintetis (buatan) dimana bahan-bahan obatnya berasal dari :

- a. *Papaver Somniferum* : Opium, candu, morpin, heroin, dsb
- b. Kokain
- c. Ganja
- d. Golongan-golongan obat penenang
- e. Golongan Obat Perangsang
- f. Golongan Obat Pemicu Khayalan

Narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. (Renggong, 2016, hal. 121)

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika di atas, yang meliputi :

- a. Adanya perbuatan pidana ;
- b. Adanya subjek pidana ;
- c. Adanya penggunaan zat ; dan akibatnya

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang, setiap orang dapat diklasifikasi menjadi : Pengguna, Pengedar, Produsen, Importir, atau Eksportir. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 88)

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku :

Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 88)

#### **4. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Narkotika**

Landasan filosofis Tindak Pidana Narkotika tercantum pada pertimbangan hukum undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pertimbangan itu, dinyatakan bahwa :



a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spriritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kualitas Sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 88)

b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesehatan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 88)

c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di satu sisi Narkotika dapat menyebabkan kerugian yaitu menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama, (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 89)

d. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia; masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 89)

e. Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 89)

Dari pertimbangan hukum di atas, dapat dilemukakan bahwa filosofi ditetapkan undang-undang narkotika adalah Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesehatan rakyat dan Melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (Salim HS Rodliya, 2017, hal. 89)

### **5. Jenis dan Penggolongan Narkotika**

Jenis-jenis Narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat membahayakan, terutama terhadap kaum remaja yang dapat merusak generasi bangsa apa bila terjerumus kejurangnya, adalah sebagai berikut :

a. Candu atau disebut juga dengan Opium

berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressant yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, jika dalam dunia Kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit. Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat.

c. Heroin

Heroin disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, dan bias mati seketika

d. Kokain

Kokain untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Ganja berasal daribunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput yang bernama cannabis sativa, atau sebutan lainnya yaitu mariyuana, mariyuana sejenis dengan hashis yang memiliki efek lebih kuaat dari pada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh.

f. Narkotika Sintetis atau buatan

Narkotika sintetis ataupun buatan adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kepanjangan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoatif,

yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran.

Penggolongan narkotika, dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *drug deindeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- A. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- B. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- C. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## **6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain ialah :

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;



hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.

b. Pengedaran narkotika;

Karena ketertarikan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

c. Jual beli narkotika/Penyelundupan narkotika

ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, dan ada juga untuk kepuasan. (Taufik Makarao, Suhasril, Zakky A.S, 2005, hal. 45)

### **7. Bahaya serta Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

Bahaya dan akibat menggunakan Narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh efek-feel terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut. (Taufik Makaro, Suhasril, Zakky, 2005, hal. 50)

- A. Euphoria adalah rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai
- B. Dellirium adalah suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai

- C. Halusinasi adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- D. Weakness adalah kelemahan yang di alami fisik atau psychis ataupun keduanya
- E. Drowsiness adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau dan dua-duanya
- F. Coma adalah keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor internal pelaku, ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut ;
  - a. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
  - b. Kehendak ingin bebas Sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam pergaulan masyarakat, banyak norma-norma yang membatasi kehendak tersebut.

Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang sedang dibebani dengan fikiran maupun perasaan. Di dalam hal ini, seseorang yang sedang banyak fikiran tersebut melakukan interaksi dengan orang lain yang berhubungan dengan narkoba.

c. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terpengaruh serta terlibat dengan tindak pidana narkoba

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya sering terjadi terhadap usia yang masih muda, rasa keingintahuan dan penasarannya tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba (Taufik Makara, Suhasril, Zakky A.S, 2005, hal. 53-54)

2. Faktor eksternal pelaku, yang datang dari luar ini banyak sekali diantaranya yang paling penting adalah berikut ini ;

a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang

kurang atau dapat dikatakan tidak mampu. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit, Karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari zona kesulitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui dan menikmati narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal bekerja sama dengan para pelaku penyelundupan narkoba atau para pelaku pengedar narkoba untuk membantu mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, agar mendapatkan uang lebih dan bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif bagi seseorang, artinya akibat yang di timbulkan dari adanya interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat



diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, dan populasi pecandu, pengedar, dan para penyelundupan narkotika semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan.

Disisi lain keluarga merupakan inti pertama untuk dapat melakukan pengawasan terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong tindak pidana narkotika.

e. Ketidak senangan keadilan sosial.

Bagi seseorang yang sedang mengalami masalah dalam keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan

diri dari masalah tersebut, meskipun sifatnya sementara. (Taufik Makaro, Suhasril, Zakky, 2005, hal. 54)

Kedua faktor diatas tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa tindak pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama-sama.

### **8. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika**

a. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan I sanksi bagi pelaku yang melakukan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan :

“Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Sementara itu, dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat tertentu. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

b. Sanksi Pidana bagi pelaku tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II telah ditentukan dalam pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Sementara itu, sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II menurut beratnya telah ditentukan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 199 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

c. Sanksi Pidana bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III telah ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 123 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

d. Sementara itu, dalam Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan



III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 123 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan**

Menurut Adam Smith Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermasuk berbuat untuk itu. (Yudi Wibowo, 2013, hal. 39)

Pengertian tentang Penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja, Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia, Hukum di Indonesia lebih mengenal Penyelundupan hanya dalam bentuk barang. (Yudi Wibowo, 2013, hal. 39)

Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata Penyelundupan (smuggle) diartikan sebagai berikut: Mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean. (Leden Marpaung, 2019, hal. 3)

Menurut Baharuddin Lopa, Pengertian tentang penyelundupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan



perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan . (Yudi Wibowo, 2013, hal. 40)

Menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. (Elizabeth A Martin, 2006, hal. 500)

Penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang ataupun uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor).”

Barang ialah impor barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk. Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dan Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan barang secara fisik.

Sedangkan yang dimaksud Barang ekspor ialah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan Kegiatan Ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah

pabean. Barang-barang yang akan diekspor harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu harus melewati pemeriksaan.

Dari defenisi Keputusan Presiden di atas dapat disimpulkan Tindak Pidana Penyelundupan adalah Suatu perbuatan yang melanggar kegiatan ekspor impor dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kegiatan ekspor impor dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan. Peranan ekspor/impor tidak hanya ditekankan pada pembayaran bea, tetapi juga untuk melindungi industri dan masyarakat.

Penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

“Pasal 102 Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Menurut Pasal 102A Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- d. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)”

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undangundang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

## **2. Jenis Tindak Pidana Penyelundupan**

Penyelundupan dibagi menjadi dua bentuk, ada Penyelundupan Administrasi dan Penyelundupan Fisik ;

Penyelundupan Administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut : (II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak

memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggaran.

- b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain. (Leden Marpaung, 2019, hal. 6)

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean, jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana di atur pasal 26b Ordonasi Bea dengan berbunyi sebagai berikut

;



“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka menteri keuangan dengan semua fakat menteri dalam negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, di mana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau di perkarangannya, jika tidak dilindungi oleh dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan lain yang ditunjuknya.” (Leden Marpaung, 2019, hal. 6)

Penerbitan izin impor Narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan dengan sangat selektif. Karena izin hanya diberikan kepada satu perusahaan, tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian peredaran Narkotika yang masuk dan keluar Indonesia, karena hanya ada satu pintu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa “impor dan ekspor obat dan prekursoranya hanya dilakukan melalui daerah pabean tertentu yang terbuka untuk perdagangan luar negeri”. Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, yang dimaksud dengan beberapa daerah pabean yang terbuka untuk perdagangan luar negeri adalah kawasan di beberapa pelabuhan dan bandara internasional yang ditetapkan sebagai pintu masuk impor. Dan mengekspor obat agar lebih mudah mengontrol perdagangan obat. Mengimpor atau mengekspor obat bersifat permanen dan harus mematuhi undang-undang bea cukai dan / atau undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.

### **3. Wujud Penyelundupan**

Dengan memperhatikan banyaknya kasus Penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan-penyelundupan dalam ekspor impor dan terjadinya dapat melalui laut, udara dan darat.

## 1. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui darat

Barang yang telah selesai dimasukan ke peredaran bebas dan ternyata dokumen yang melindunginya tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya. Dapat diketahui barang yang sudah dalam peredaran bebas dokumen merupakan salah satu sasaran utama untuk diperiksa. Apabila dalam barang tersebut tidak dapat diketahui dokumen resminya maka barang tersebut dapat dicurigai sebagai barang selundupan.

## 2. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui laut

- a. Pemasukan dan pengeluaran barang tidak melalui pengawasan instansi resmi akan tetapi barang tersebut melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen ataupun dokumen yang tidak sempurna
- b. Memasukkan ataupun mengeluarkan barang yang tidak memiliki dokumen. Biasanya perbuatan itu dilakukan dengan tidak melalui instansi resmi ataupun pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai atau di sungai tertentu dan sering dilakukan pada waktu malam hari.
- c. Pengeluaran dan Pemasukan barang yang melalui instansi resmi dan pelabuhanan resmi dengan menggunakan dokumen yang diperlukan, akan tetapi sebagian ataupun seluruhnya yang tercatat dokumen itu, tidak sesuai dengan fakta barang atau harga barang tersebut.
- d. Pemasukan yang memakai dokumen yang bentuknya seperti sempurna akan tetapi sesungguhnya itu bukan dokumen yang sebenarnya, di

karenakan dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen tersebut merupakan dokumen palsu.

### 3. Penyelundupan Ekspor/Impor melalui udara

Pada kejadian seperti ini, penyelundupan ditemukan di bandara udara, Contohnya seperti orang yang ingin menggunakan pesawat udara dengan membawa barang dagangannya tanpa dilindungi dokumen resmi pabean.

### 4. Unsur-Unsur Penyelundupan

Dalam buku Edwin Sutherland yang berjudul Prinsip Kriminologi (Principles of Criminology) Edwin menjelaskan Unsur Penyelundupan ada tujuh unsur kejahatan yang saling mempengaruhi, Suatu kejahatan tidak dapat disebut kejahatan apabila tidak memenuhi keseluruhan unsur tersebut (Yudi Wibowo Sukinto, 2013)

Unsur tersebut antara lain :

- a. Harus adanya akibat tertentu dan kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang di dalam undang-undang dan harus disebutkan secara jelas didalam hukum pidana
- c. harus ada suatu perbuatan ataupun sikap yang sifatnya disengaja dan dapat menimbulkan kerugian
- d. harus memiliki maksud jahat (mens rea)

- e. harus memiliki hubungan kesatuan maupun kesesuaian di dalam suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan
- f. Harus memiliki hubungan sebab dan akibat diantara kerugian yang ada di dalam undang-undang tersebut dengan perbuatan disengaja dan atas keinginan tersendiri.
- g. harus memiliki hukuman yang telah di tetapkan oleh undang-undang

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang yang diselundupkan harus merupakan barang ekspor import
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa adanya izin
- c. Untuk barang impor disembunyikan tanpa adanya izin
- d. Informasi tentang adanya jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ketempa tujuant yang salah
- f. Dilakukan dengan secara melawan Hukum

### **5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyelundupan**

Sanksi pidana penyelundupan diatur di dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan :



a. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

### **C. Tinjauan Umum Bea dan Cukai**

#### **1. Instansi Bea dan Cukai**

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 oktober 1945 dengan nama Pejabar Bea dan Cukai sampai pada tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang nama Lembaga nya ialah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Bea Cukai merupakan unit eselon I dibawah departemen keuangan yang dipimpin oleh oleh Direktur Jendral. (Burhanuddin, 2018, hal. 18)Penerimaan Negara dapat diwujudkan dalam berbagai aspek dan salah satunya ialah Bea dan Cukai, Bea dan Cukai terdiri dari dua kata yaitu bea dan kata cukai. (Sutedi, 2012, hal. 88) Petugas Bea dan Cukai, khususnya Bea menghitung bea masuk pada barang impor serta menghitung barang ekspor. Sedangkan petugas cukai dalam hal ini menghitung cukai produk-produk bernikotin, contohnya seperti rokok dan barang-barang lainnya seperti minuman berakohol yaitu minuman keras dan sejenisnya. (Sasono, 2021, hal. 63)

Bea dan Cukai memiliki istilah asing yaitu Customs atau bias disebut dengan Instansi Kepabeanan, yang dimanapun di dunia adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat penting bagi suatu Negara (Sasono, 2021, hal. 63) Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan di dalam sebuah undang-undang. Bea Cukai merupakan biaya tambahan bagi barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau merupakan efek samping bagi para pengguna. (Burhanuddin, 2018, hal. 10) Bea Cukai juga merupakan institusi global yang hamper seluruh Negara di Dunia memilikinya (Sutedi, 2012, hal. 86)

## **2. Tugas dan Wewenang Bea dan Cukai**

Bea dan Cukai memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu;

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya, contohnya masuknya barang-barang seperti Narkotika dan Sejenisnya yang sangat membahayakan khususnya bagi generasi muda bangsa serta bagi bangsa dan keseluruhannya. Dan juga masuknya bahan-bahan peledak, senapan api, dan sejenis lainnya, baik yang diimpor secara resmi maupun hasil penyelundupan.
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis luar negeri. Dapat dijelaskan bahwa barang impor yang masuk melalui daerah pabean harus dikenakan bea masuk sesuai ketentuan tarif Bea masuk Indonesia sehingga harga jual

barang impor di pasar kosmetik harus lebih tinggi dari pada harga jual produk lokal agar produk lokal dapat bersaing.

- c. Memberantas Penyelundupan, di Bea Cukai memiliki divisi yang dibentuk P2 (Pemberantasan Penyelundupan)
- d. Melaksanakan tugas-tugas titipan dari instansi lain yang berkepenting dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuang Negara, karena bea masuk dan pajak termasuk kedalam sumber penerimaan APBN.

Tugas dari Bea dan Cukai adalah penerimaan Negara melalui cukai. Dalam menjalankan tugasnya, petugas bea dan cukai telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang telah diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

- “a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.”

Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan aturan pemerintah. Dikarenakan besarnya bahaya dalam menggunakan

senjata api bagi keamanan serta keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Karena itu, jenis dan syarat untuk dapat digunakannya senjata api tersebut telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dengan merhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan menurut undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang sifatnya adalah mengikat bagi termohon. (Burhanuddin, 2018, hal. 22)

### **3. Fungsi Bea dan Cukai**

- a. Revenue Collector, merupakan memungut bea masuk dan bea keluar dalam penerimaan Negara dan dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara
- b. Community Protector, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- c. Trade Facilitator, Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis serta mencegah terjadinya perdagangan ilegal
- d. industrial Assistance melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara illegal.

### **4. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean**

#### **B Kota Pekanbaru**

Di Indonesia, lembaga bea dan cukai telah ada sejak masuknya VOC Vereenigde Oostindische Compagnie atau Kongsi dagang hindia timur. Pada masa itu DJBC atau petugas bea dan cukai disebut dengan douane yang bekerja dengan



lembaga resmi bea cukai hindia belanda, tugasnya yaitu sama dengan zaman sekarang ini yaitu memungut bea ekspor dan impor serta cukai. Seiring dengan berjalannya era globalisasi bea cukai sering menyebut dirinya customs.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut DJBC atau bea dan cukai ini adalah nama lembaga pemerintah yang melayani publik di bidang Kepabeanan, Pada tahun 1946, Kantor Pajak direorganisasi menjadi tiga kantor: Pajak, Pajak Bumi dan Bea dan Cukai. Saat itu, istilah kantor pajak hanya bisa dianalogikan dengan Direktorat Jenderal Pajak saat ini, karena tidak lagi dibebani pajak, bea dan cukai, dan pajak bumi. Saat itulah Bea dan Cukai menjadi unit eselon I di bawah Menteri Keuangan.

Kartadjoemena sebagai Kepala Bea dan Cukai pertama, pada tanggal 1 Oktober 1946, Dan itu menjadi hari lahir Bea dan Cukai Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya kualitas pelayanan dan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang serius serta mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan perbaikan dengan melakukan reformasi di bidang Pelayanan Bea dan Cukai, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa Bea dan Cukai dengan menerapkan cara kerja cepat terhadap kebutuhan pengguna.

Pada tahun 1950 KPPBC Tipe-A2 Pekanbaru dibentuk bertempat di area pelabuhan laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 Bea dan Cukai Pekanbaru menempati gedung baru di Jalan Sudirman Ujung No.2-4 sampai

dengan sekarang, berikut ini ada beberapa kali perubahan reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru :

1. Tahun 1987 sampai dengan 1993, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru
2. Tahun 1994 sampai dengan 1997, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
3. Tahun 1998 sampai dengan 2002, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2002 sampai dengan 2006, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Pekanbaru

Selama tahun 1987 sampai dengan 2006 KPPBC Tipe Madya Pabean A Pekanbaru masih berada dibawah kepengawasan Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun yang saat ini berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan seiring peningkatan peran ekonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian serta perdagangan pada daerah-daerah tertentu, maka dari itu terbentukla Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat hingga menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kota Pekanbaru.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru kembali mengalami Perubahan :

5. Tahun April 2009 sampai dengan Oktober 2011, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan A2 Pekanbaru

6. Tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Pada Oktober 2011 mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru 34 sampai dengan sekarang yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP B Pekanbaru cukup luas membentang pada wilayah provinsi Riau meliputi lima Kabupaten/ Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki Sarana dan Fasilitas antara lain :

- a. Gedung kantor
- b. Aula kantor
- c. Musholla
- d. Ruang tunggu
- e. Loker layanan
- f. Ruangan Konsultasi
- g. Senjata dan Amunisi
- h. Kendaraan Dinas
- i. Kamera CCTV
- j. Kotak Saran
- k. Kantin

Sarana dan Prasarana yang disebutkan di atas, KPPBC berharap itu semua akan menjadi motivasi dan semangat kerja yang baik untuk para Petugas Bea dan Cukai, dan mungkin kedepannya akan ditambahkan fasilitas yang lainnya.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru :

VISI : Terdepan dalam pelayanan dan Menjadi Institusi kepabeanan dan cukai termuka di dunia

MISI : Kepuasan pengguna jasa adalah tujuan kami. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara di sector kepabeanan dan cukai.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk maupun bea keluar telah menjadi tugas dari Bea dan Cukai karena sebagai instansi terkhusus yang dapat menangani keluar masuknya barang.

Dikarenakan kasus penyelundupan Narkotika sering kali terjadi dan telah ada delik pidana yang mengaturnya ataupun suatu tindakan yang dapat di kategorikan sebagai suatu Tindak Pidana Penyelundupan, yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 102, pasal 102A, pasal 102B di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan dalam menjalankan Pelaksanaan tugas dan wewenang Petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pemberantasan penyelundupan tindak pidana narkotika tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bea dan Cukai yang harus dipatuhi. Bea dan Cukai sebagai pengawas pengangkutan lalu lintas barang sangat berhubungan dengan Penyelundupan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan melakukan suatu pengawasan terhadap barang-barang ekspor ataupun impor, Petugas Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada para pelaku penyelundupan lalu menyita barang

sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib contohnya seperti pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti.

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk memonitoring dan melakukan pembongkaran terhadap suatu barang ekspor ataupun impor, bea dan cukai juga dapat memeriksa fisik terhadap suatu barang, bangunan, surat, dan badan merupakan wewenang yang melekat pada bea dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bea dan cukai dibantu oleh Aviation Security (AVSEC), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian ResNarkoba. Bea dan Cukai melakukan penindakan di Bandara melalui panggilan dari Avsec dimana jika suatu barang bawaan tersebut mencurigakan atau terdeteksi oleh X-Ray maka Avsec akan menghubungi pihak petugas Bea dan Cukai untuk dapat melakukan suatu penindakan pengeledahan barang bawaan dan apabila kedapatan maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap barang haram itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Jum'at Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 16.05 Wib yang dimana penulis mewawancarai Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) yaitu Henki, Henki menyebutkan bahwa Direktorat Bea dan Cukai sebagai instansi vertikal yang berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika yang telah diatur di dalam Pasal 53 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta

Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Sesuai dengan aturan kepabeanan internasional, pengawasan barang masuk ataupun keluar dari daerah pabean dilakukan pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai, dengan tujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara baik dan terkoordinasi. Dan apa bila barang ekspor atau impor tersebut bentuknya barang yang dilarang maka permintaan ekspor dan impor itu harus di batalkan serta petugas Bea dan Cukai dapat memusnahkan barang tersebut. Pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal tersebut intinya ialah Menjelaskan tentang bentuk sanksi pidana yang akan di dapatkan pada pelaku penyelundupan baik itu berupa barang illegal ataupun dalam bentuk barang haram seperti Narkotika.

Pasal 85, Pasal 88, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ketiga pasal tersebut menjelaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yaitu Petugas Bea dan Cukai berkerja sama dengan Penyidik BNN ataupun Penyidik Kepolisian untuk dapat melakukan Penindakan serta Penyidikan terhadap para Pelaku Penyelundupan Narkotika ataupun Pelaku Peredar Narkotika dan dapat menyita barang haram tersebut.

Bea dan Cukai memiliki wewenang tersendiri untuk dapat menindak Penyelundupan narkotika tersebut dikarenakan Bea dan Cukai merupakan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang disebutkan sebagai salah satu yang dapat membantuk proses mengamankan masyarakat dari kejahatan-kejahatan tertentu seperti contohnya Penyelundupan Narkotika yang nantinya akan dapat membahayakan generasi bangsa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika berpedoman kepada Undang-Undang yang disebutkan di atas, yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pada Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pesawat udara yang datang dari luar negeri beserta kargonya, terhadap awak pesawat udara maupun penumpang pesawat udara beserta kargonya, terhadap awak pesawat udara dan barang bawaan penumpang pesawat.
- b. Pada kapal-kapal antar pulau dengan tujuan Pekanbaru yang datang dari Kawasan bebas seperti Batam dan Karimun
- c. Pada Kantor Pos Lalu Bea dilakukannya pengawasan terhadap surat maupun kiriman dari luar daerah dan luar negeri.

Kantor Pos Lalu Bea merupakan adalah Kantor Pos dimana berlakunya pengawasan pabean atas barang-barang yang datang dari luar negeri maupun luar daerah pabean seperti Kantor Pos Pekanbaru, Kantor Pos Tanjung Pinang, dll. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan petugas Bea dan Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman. Dan Tempat Penimbunan serta Pemeriksaan Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea wajib disediakan tempat yang cukup memadai



(bagaikan Kawasan Pabean) untuk melakukan pembongkaran paket Pos yang disegel untuk dibuka segelnya oleh petugas Kantor Pos dengan disaksikan oleh petugas bea cukai untuk kemudian dihitung berapa jumlah paket pos yang datang kemudian datanya dimasukkan dalam dokumen kemudian diserahkan ke Kepala Kantor Bea Cukai dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan cukai. Apa bila barang tersebut merupakan barang illegal ataupun barang haram seperti Narkotika, maka Petugas Bea dan Cukai akan melakukan penindakan terhadap barang tersebut.

Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan Cukai Pekanbaru senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru dan BNN Provinsi Riau. Tahun 2018 hingga 2021 bulan maret tugas dan wewenang Bea dan Cukai dalam mengatasi Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika ini semakin meningkat, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**DATA PENINDAKAN PENYELUNDUPAN**

No	Tahun	Jumlah Penindakan
1	2019	4 Kali Penindakan
2	2020	17 Kali Penindakan
<b>Jumlah</b>		<b>21 Kali Penindakan</b>

(Sumber Data : KPPBC TMP B Kota Pekanbaru 2020)

Dari data tabel di atas dapat dikatakan bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang untuk dapat mengatasi adanya suatu tindak pidana penyelundupan narkotika, dimana bea dan cukai dari tahun ke tahun semakin meningkatnya jumlah penindakan terhadap kasus penyelundupan narkotika yang berhasil dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

Penindakan Petugas Bea dan Cukai Pekanbaru terhadap penyelundupan Narkotika yang terungkap selama ini sering terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dimana Bea dan Cukai bekerjasama dengan pihak Aviation Security (Avsec) dan Pada Perusahaan jasa titipan kilat (Tiki/J&T).

Petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan juga dengan beberapa cara, diantaranya :

a. Analisis Intelijen

Analisis Intelejen menggunakan pengolahan melalui data ataupun informasi untuk dapat melakukan pendeteksian diri, Melakukan pengumpulan baik secara data ataupun informasi, Sumber informasi yang di dapat berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni dengan cara surveillance, monitoring, dan unit internal lainnya. Eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber-sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data baik secara informasi ataupun sumber

informasi. Selanjutnya menganalisa data informasi dan menyimpulkan terhadap dugaan Penyelundupan Narkotika.

b. Analisis Profiling Penumpang

Analisis penumpang adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mencurigai penumpang yang dapat dikategorikan sebagai penyelundup narkotika yang di curigai oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan Customs Declaration.

Custom Declaratio adalah berupa pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap sarana pengangkut ataupun penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau Customs Declaration dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan dapat dikenakan hukuman pidana berat bagi pembawa narkotika.

c. Analisis Dokumen Perjalanan

Analisis dokumen perjalanan (travel documents) adalah analisis yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara sehingga dapat mengetahui tujuan-tujuan dari penumpang tersebut datang ke Negara yang akan mereka kunjungi, bahkan sampai berapa banyak uang yang mereka bawapun dapat diketahui. Analisis dokumen perjalanan ini

meliputi pemeriksaan berupa paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang lainnya.

d. Pemeriksaan X-Ray

Dalam proses menyelidiki tindak pidana narkoba melalui penumpang cara yang dilakukan bea dan cukai bandara yakni dengan menggunakan X-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang-barang bawaan serta barang kiriman yang akan dibawa ataupun dikirim.

e. Gerak Gerik dan Bahasa Tubuh

Gerak gerik serta bahasa tubuh penumpang merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka membawa barang selundupan, Gerak gerik dan Bahasa tubuh juga merupakan salah satu untuk melakukan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba melalui penumpang baik itu penumpang pesawat ataupun penumpang kapal serta orang yang akan mengirim barang melalui kantor pos.

Bahasa tubuh dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal.

f. Pemeriksaan Fisik Barang

Pemeriksaan fisik barang adalah salah satu langkah selanjutnya setelah pemeriksaan X-Ray, tahapan untuk pemeriksaan barang ini lebih mendetail karena dapat membuka isi barang tersebut, dan pemeriksaan itu dilakukan oleh para petugas bea dan cukai.



g. Pemeriksaan Fisik Badan

Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh pihak bea dan cukai apabila syarat dari pemeriksaan fisik dapat terpenuhi yaitu dengan adanya bukti awal yang cukup ada barang pelanggaran yang dimasukkan kedalam tubuh manusia ataupun ditelan.

h. Alat Bukti dan Penangkapan

Barang bukti yang dibawa saat itu baik Narkotika serta semua barang yang dibawa saat itu juga baik Uang, Handphone, Identitas diri pelaku akan disita oleh Petugas Bea dan Cukai untuk dapat dilakukan penindakan serta penyidikan lebih lanjut dan mencari informasi-informasi terkait narkotika kepada pelaku, dan akan di buatkan BAP serta dilakukannya pelimpahan perkara ke Kepolisian.

Untuk menjalankan tugasnya di bidang pengawasan barang Ekspor dan Impor Bea dan Cukai juga memiliki alat-alat pendeteksi Narkotika yaitu antara lain:

a. Mesin X-ray

Mesin X-ray yang terdapat di bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, yang masih berguna menampilkan (imej) atas barang-barang bawaan penumpang dan bagasi penumpang yang dimasukkan ke dalam mesin X-ray dan terdapat di Kantor Pos Kota Pekanbaru, yang berguna untuk menampilkan pencitraan (imej) atas surat dan barang kiriman pos yang dimasukkan ke dalam mesin X-ray.

b. Ion Scanner

Ion Scanner yang terdapat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, digunakan untuk mendeteksi narkoba lewat kulit penumpang atau pakaian yang sudah terkontaminasi narkoba.

c. Naracotest

Naracotest merupakan alat uji pendahuluan terhadap bahan narkoba baik berupa bubuk,serbuk, maupun biji-bijian dan daun yang telah dihaluskan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi jenis narkoba yang ada.

Bea dan Cukai sebagai instansi terkhusus yang dapat menangani keluar masuknya barang sangat memiliki peran penting untuk dapat mengatasi adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang-barang yang sifatnya sangat merugikan bagi Negara ataupun masyarakat, terutama Penyelundupan Narkoba yang telah memiliki delik pidana yang mengaturnya dan dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana, Menurut Penulis Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan narkoba ini sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang dimana ada dua Pelaku yang penulis temui, Berdasarkan hasil Wawancara pada 30 April 14:25 Wib terhadap dua orang Pelaku yang berinisial ER (38) dan AP (40) yang merupakan Pelaku Penyelundupan Narkoba di Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru.

Pertama penulis mewawancari pelaku seorang warga Negara Indonesia berinisial ER (38), yang ditangkap oleh petugas Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Riau. Dimana menurut si pelaku tersebut ia ditangkap oleh

petugas bandara (Avsec) lalu pihak Bandara menghubungi petugas Bea dan Cukai Pekanbaru yang sedang bertugas di Bandara pada saat itu, dengan maksud dimana agar Petugas Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dan pelaku kedapatan membawa Narkotika jenis sabu yang merupakan miliknya dengan menggunakan modus untuk mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan barang haram tersebut pada sepatu yang dikenakan oleh pelaku.

ER (38) menyebutkan barang tersebut di bawanya dari Malaysia menuju Pekanbaru untuk di serahkan kepada kliennya akan tetapi pada saat ia turun dari pesawat tiba-tiba petugas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (Avsec) datang menghampiri si Pelaku dan langsung menggeledah barang bawaan serta tubuh si ER (38) dan kedapatanlah di dalam sepatu ER (38) Narkotika Jenis Sabu-sabu, lalu ER (38) diamankan oleh pihak bandara dan petugas Bea dan Cukai Pekanbaru lalu dilakukan penindakan terhadap pelaku oleh Petugas Bea dan Cukai, dan Petugas Bea dan Cukai menyita sabu-sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian Kota Pekanbaru.

Selanjutnya Penulis melakukan Wawancara dengan Pelaku ke dua yang berinisial AP (40) yang dimana AP (40) melakukan aksinya dengan istrinya yang berinisial TA (38), Kedua pelaku yang merupakan Pasangan Suami Istri ini merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Pekanbaru. Dimana pelaku menyebutkan aksi mereka ini digagalkan oleh pihak Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (Avsec) dimana para pelaku ini membawa 949 Gram paket sabu yang mereka bawa dari Jakarta, akan tetapi saat mereka tiba di bandara Pekanbaru, petugas bandara langsung mencurigai kedua pelaku tersebut dan

menghubungi Petugas Bea dan Cukai lalu petugas bandara mengamankan kedua pelaku ini untuk dapat dilakukan pengeledahan oleh petugas Bea dan Cukai, pada saat petugas Bea dan Cukai datang langsung dilakukan pengeledahan terhadap dua orang Pelaku tersebut dan dapatlah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ini di pahunya. Maka dari itu Pelaku dan Barang haram tersebut setelah diamankan oleh petugas Avsec dan dilakukan Penindakan oleh Bea Cukai langsung diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

Dengan keterangan yang diberikan pelaku diatas dengan kejadian yang secara nyata Bea dan Cukai Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang berlaku serta seharusnya di jalani. Bea dan Cukai Kota Pekanbaru telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang yaitu Bea dan Cukai menjadi penyidik pembantu yang dapat membantu pihak Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian untuk mengatasi penyelundupan Narkotika yang hanya akan merusak generasi bangsa serta merugikan Negara Indonesia.

#### **B. Hambatan yang di Alami oleh Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru**

Modus Penyelundupan yang saat ini sering terjadi adalah memasukan narkotika ke dalam Kardus makanan dan melakukan Penyelundupan di Bandara serta Kantor Pos, Penyelundupan Narkotika ini sering berasal dari Luar Negeri Seperti Singapura dan Cina melalui perairan Kepulauan Riau hingga di Selundupkan ke Daerah Pekanbaru melalui Jalur Kantor Pos dan Bandara Sultan Syarif Kasim II.



Berdasarkan hasil wawancara penulis hari Jum'at 26 Maret 2021 Pukul 16.05 Wib kepada Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yaitu Henki, yang menyatakan; Untuk menangani tindak pidana penyelundupan narkoba ini, Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan di antaranya :

a. Sarana dan Prasarana

dimana Keterbatasan sarana dan prasarana hingga membuat para petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pekanbaru mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan terhadap Penyelundupan Narkotika.

b. Kurangnya Kepedulian Masyarakat

Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan narkoba kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya.

c. Kurangnya jumlah personil

Tindak pidana penyelundupan sangat sering terjadi di daerah Provinsi Riau apa lagi di daerah Kota Pekanbaru. Dikarenakan kurangnya personil mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang haram tersebut.

d. Pelaku yang menyelundupkan narkoba melalui badan

Pelaku menyelundupkan narkoba melalui badan sehingga tidak dapat selalu terdeteksi oleh para petugas Bea dan Cukai ataupun Petugas Bandara dengan baik.

e. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan

Pelaku penyelundupan tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saat dilakukannya proses penyidikan.

Dikarenakan adanya Penyelundupan Narkotika ini mengakibatkan banyaknya kerugian dan dampak negatif bagi Negara serta merusak generasi bangsa, dikarenakan Tindak Pidana Penyelundupan ini dapat Menghambat pembangunan nasional, Potensi Pajak Negara menghilang, dan membuat malu bangsa dikarenakan adanya kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan pihak luar dalam melakukan suatu bentuk kejahatan.

Henki menyebutkan selain ada hambatan mereka juga memiliki tantangan yang dihadapi yaitu antara lain :

- a. Modus yang dilakukan penyelundup narkotika semakin canggih dan berubah-ubah
- b. Upah yang ditawarkan kepada kurir narkotika cukup besar sehingga membuat banyak orang menjadi kurir dengan alasan Ekonomi maka mereka mau menjadi Kurir Narkotika
- c. Dana yang dimiliki Bandar Narkotika sangat besar, yang didapat dari keuntungan penjualan narkotika yang besar, membuat para Bandar narkotika akan mencoba mendekati dan menyuap petugas terkait, baik untuk mendapatkan informasi maupun dengan tujuan agar petugas menutup mata aksi penyelundupan yang mereka lakukan.

Dari Hambatan dan Tantangan yang di alami Petugas Bea dan Cukai di atas dapat penulis bandingkan berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari

Jum'at 30 April 2021 Jam 14:25 Wib dimana penulis melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba yaitu yang berinisial ER (38) dan AP (40), Pada saat penulis menanyakan kepada pelaku apakah pernah si pelaku mencoba untuk memberikan uang secara cuma-cuma kepada petugas Bea dan Cukai akan tetapi jawaban salah seorang pelaku, pelaku menyatakan sempat memiliki pikiran ingin menyuap petugas, akan tetapi niatnya itu sudah terkubur dahulu dikarenakan petugas sebelumnya sudah menjelaskan perihal uang cuma-cuma (Uang Suap) yang akan di berikan pelaku kepada petugas maka hukumannya akan bertambah dan petugas Bea dan Cukai juga menjelaskan bahwa mereka juga memiliki unit kepatuhan internal yang mengawasi Petugas Bea dan Cukai maka itu membuat si pelaku mengurungkan niatnya untuk menyuap petugas.

Para pelaku juga menjelaskan bahwa di bandara mereka hanya melihat beberapa petugas Bea dan Cukai tanpa menyadari di bandara memiliki kantor bea dan cukai tersendiri, maka dari itu niat Pelaku semakin berani untuk menjalankan kegiatan Tindak Pidana Penyelundupan karena minimnya pengawasan dari para petugas Bea dan Cukai serta Avsec di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau.

Terkadang pelaku juga melakukan penyelundupan dengan modus-modus terbaru yang sulit untuk diketahui oleh petugas, maka dari itu hambatan-hambatan yang penulis jelaskan di atas menjadi tantangan yang harus selalu dapat di awasi oleh bea dan cukai karena tindak pidana penyelundupan ini merupakan kejahatan

yang dapat menghancurkan generasi-generasi bangsa Indonesia dan juga dapat merugikan bangsa Indonesia.

### **C. Upaya Petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Penindakan Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru**

Sesudah melakukan penelitian di Kantor bea dan cukai penulis melihat beberapa kendala yang di hadapi oleh petugas bea dan cukai dalam mengatasi hambatan penindakan penyelundupan narkotika di Kota Pekanbaru mulai dari Luasnya Wilayah, Banyaknya Pelabuhan Tikus, Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kepedulian masyarakat hingga kurangnya Personil yang ada, serta bea dan cukai juga harus mengalami beberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis hari Jum'at 26 Maret 2021 Pukul 16.05 Wib kepada Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yaitu Henki, dimana ia mengatakan bahwa Petugas Bea dan Cukai mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru mempunyai upaya untuk mengatasi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana dengan mengupayakan penambahan alat deteksi dan melakukan pelatihan alat pemindai, serta mempelajari cara mengoperasikan alat-alat deteksi.
- b. Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang seperti apa bahayanya serta menjaskan sebab-akibtnya jika masyarakat memiliki sifat acuh dan tidak acuh terhadap adanya



- suatu bentuk kejahatan yang akibatnya akan mengancam generasi bangsa.
- c. Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru melakukan upaya dengan adanya program transformasi kelembagaan dengan adanya koordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan kurangnya jumlah petugas Bea dan Cukai.
  - d. Modus penyelundupan melalui badan dapat dilakukan dengan alat pendeteksi ion scanner KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru sedang mengusahakan untuk memperbanyak alat tersebut dan meskipun hingga saat ini alat pendeteksi tersebut belum cukup baik digunakan di Ruang Customs Bea Cukai Bandara usaha yang dapat dilakukan dengan kecurigaan dan keyakinan yang tinggi dalam meneliti penumpang penggeledahan badan dengan mewaspadai penumpang, dan selanjutnya Dengan menggunakan CT-Scan di Rumah sakit terdekat merupakan upaya kedua.
  - e. Upaya untuk menangani pelaku yang pada saat itu terbukti membawa barang terlarang narkoba yang memberikan keterangan fiktif kepada Petugas Bea dan Cukai, maka dari itu Petugas Bea dan Cukai harus dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku dan melakukan ancaman pidana yang lebih berat apabila memberikan keterangan palsu dalam proses pengembangan kasus.

Henki juga menyebutkan upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan yang dialami untuk mengatasi Penyelundupan Narkotika, dengan melakukan cara ;


- a. Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru mempunyai seksi Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas salah satunya untuk melakukan penindakan terhadap Penyelundupan Narkotika. Sebagian besar petugas Bea dan Cukai pada unit tersebut telah dibekali dengan pelatihan dasar dan mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkotika dan modus-modus yang kerap digunakan oleh penyelundup Narkotika. Selain itu petugas Bea dan Cukai pekanbaru tersebut mampu mengoperasikan alat-alat untuk mendeteksi penyelundupan Narkotika.
- b. Bea dan Cukai Pekanbaru turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya Narkotika yang diselenggarakan oleh Pihak BNN Provinsi Riau maupun Polda Riau atau Polresta Pekanbaru.
- c. Bea dan Cukai Pekanbaru senantiasa mengadakan bimbingan mental dan kerohanian terhadap para petugasnya agar dalam menjalankan tugasnya para petugas Bea dan Cukai selalu mempunyai integritas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi, menerima suap dan gratifikasi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu Bea dan Cukai Pekanbaru juga mempunyai unit Kepatuhan Internal yang mengawasi kepatuhan petugas Bea dan Cukai dalam Pelaksanaan tugas di lapangan.

Bea dan Cukai Pekanbaru juga turut membantu Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dalam melakukan penindakan penyelundupan Narkotika bergabung dengan pihak Bareskrim Polri, BNN pusat dan/atau Polda Riau.

Dapat dilihat upaya yang sudah dilakukan Bea dan Cukai Pekanbaru dalam penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika yaitu Dalam kurun waktu januari 2020 sampai dengan saat ini bea dan cukai mengungkap penyelundupan narkotika di wilayah kerja pekanbaru sebanyak 20 kali dimana pada tahun 2020 terjadi 17 kali penindakan dan pada tahun 2021 terjadi 3 kali penindakan paling banyak terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, baik melalui penumpang pesawat dosmetik maupun paket kargo, berkat kerjasama dengan pihak Avsec bandara dan sebanyak 2 kali diungkap melalui paket jasa titipan (TIKI dan J&T) berkat informasi dari kantor bea dan cukai lainnya. Atas penindakan yang dilakukan tersebut telah diserahkan terimakan kepada pihak BNN Provinsi Riau maupun Polresta Pekanbaru untuk proses tindak lanjutnya.

Bea dan Cukai juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengawasan penyelundupan narkotika, dimana Bea dan Cukai Pekanbaru turut serta dalam sosialisasi bahaya Narkotika oleh pihak BNN Provinsi Riau yang diselenggarakan di Kampung Dalam, kecamatan Senapelan yang paling sering terjadi transaksi Narkotika, Sosialisasi ini terjadi pada tahun 2019 sekitaran bulan September dimana para petugas Bea dan Cukai dan BNN Provinsi Riau melakukan Sosialisasi tentang betapa bahaya narkotika bagi masyarakat. Bea dan Cukai Pekanbaru juga melakukan Pengawasan bersama-sama dengan pihak Avsec

Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terhadap kargo Domestik asal Pekanbaru dengan tujuan dikirim ke luar Pekanbaru. Dan Secara acak dilakukannya pemeriksaan fisik barang impor oleh Bea dan Cukai Pekanbaru dilanjutkan dengan pengendus anjing pelacak Narkotika (K-9) di bawah naungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau. Upaya-upaya yang dilakukan Bea dan Cukai tersebut sudah berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan sejauh ini Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru sedang berusaha agar kasus Penyelundupan Narkotika ini secepatnya bias tuntas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan diatas yang ada di dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan Para petugas bea dan cukai berwenang untuk memonitoring serta melakukan pembongkaran terhadap barang ekspor ataupun impor, bea dan cukai juga berwenang untuk dapat memeriksa fisik suatu barang. Petugas Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BNN, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan juga Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
2. Hambatan yang di hadapi oleh Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru ialah Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya Kepedulian masyarakat, Kurangnya Jumlah Personil, adanya Pelaku yang memberikan keterangan Fiktif di dalam proses penyidikan. Selain itu Petugas Bea dan Cukai juga mempunyai tantangan tersendiri di antaranya ialah Modus Pelaku berubah-ubah, Upah untuk kurir narkotika cukup besar, dan Dana yang dimiliki para penyelundup cukup besar untuk mengyuap para Petugas terkait.

3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan dalam Proses penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Pekanbaru ialah dengan cara Mengupayakan penambahan alat deteksi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pelatihan untuk menambah personil petugas bea dan cukai dan mengadakan koordinasi dengan Penegak hukum lainnya, bea dan cukai harus lebih memberikan pemahaman akan adanya hukuman yang lebih berat, mempelajari modus-modus terbaru yang digunakan oleh pelaku penyelundup serta upaya untuk mengatasi tantang tersebut ialah memberikan pelatihan dasar kepada para petugas Bea dan Cukai, mengikut sertakan petugas Bea dan Cukai dalam sosialisasi bahaya narkotika, mengadakan bimbingan mental dan kerohanian kepada para Petugas Bea dan Cukai serta menjelaskan akibat apa bila petugas menerima uang suap dari pelaku penyelundup narkotika.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan agar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Para Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru agar selalu berkoordinasi dengan Penegak hukum lainnya agar dapat menindak secara cepat para pelaku Penyelundupan Narkotika ini dan Para Petugas Bea dan Cukai juga harus bertugas dan mengikuti wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Diharapkan agar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Para Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru kedepannya agar dapat dengan cepat mengatasi hambatan-hambatan untuk melakukan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan ini dan Para petugas Bea dan Cukai juga harus bisa menahan diri dan Konsisten dengan Undang-undang yang berlaku.
3. Diharapkan agar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Para Petugas Bea dan Cukai Kota Pekanbaru agar bisa dengan sesegera mungkin untuk dapat melaksanakan upaya-upaya mengatasi hambatan tersebut dan Penulis juga mengharapkan agar Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dapat dengan cepaat menambah Fasilitas Sarana dan Prasana dan lebih banyak lagi mengadakan Sosialisasi di tengah masyarakat tentang bahayanya narkoba ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Grafindo, 2018
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.
- Ali Purwito, *Kepabeanan dan cukai pajak lalu lintas barang konsep dan aplikasi*. Jakarta: Kajian Fisikal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global*. Bandung: PT Alumn, 2005.
- Bratakusumah, Riyadi dan Deddy Supriadi, *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Jakarta: Gramedia, 2018



Chibro Soufnir, *Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta:

Sinar Grafika, 2003

Dirdyosisworo dan Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo

Persada, 2005

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung:

Aditya Bakti, 2010.

Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*.

Yogyakarta, 2021.

Husain dan Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta:

Rineka Cipta, 1991.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan (Masalah dan Pemecahan)*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.2001

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar

Grafika, 2014

Purjono dan Adang Karyana, *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community*

*Protector dalam Importasi precursor*. Jakarta: Badan pendidikan dan

pelatihan keuangan, 2011

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem*

*Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik Luar KUHP*.

Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidaanya*.

Depok: Rajawali Pers, 2017

Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemasalahatan Bangsa*. Jakrta: Pustaka

LP3ES, 2009.

Siti Uriana Rahmawati, *Pengertian, Peranandan Fungsi Media Pembelajaran*.

Jakarta: FITK UIN, 2010

Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya

Nusantara, 1977.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Sunnaro, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2007.

Surwono dan Sarito Wirawan, *Psikologi Remaja* . Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004.

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota,

2021.

Taufik Makarao, Suhasril, dan Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Yudi Wibowo, *Tindak pidana penyelundupan di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

#### **B. Jurnal Hukum / Penelitian Terdahulu**

Azmi Syahputra, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, 2011.

Murti Ayu Hapsari, *Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Penyelundupan Narkotika*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Sara Gabriella, *Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Program Magister Hubungan Internasional Volume 3 No 2. Depok: Universitas Indonesia, 2019.

Satria Adhitama, *Analisis Peran Djbc dalam Pengawasan Penyelundupan Npp. PKN STAN*, 2018.

Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan*. Yogyakarta: 2000

Syafrudin, A, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab. Pro Justisia Edisi IV*, 2002.

Vifi Swarinata, *Mekanisme Petugas Bea dan Cukai Bandara dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika melalui Penumpang dan Barang Kiriman*, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

### D. Internet

Elizabeth Martin, Oxford Dictionary Law. *Oxford University Press*.

<https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>